



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI DEPOK

Komplek Kota Kembang Depok

PUTUSAN

Nomor : 141/ Put.Pid/B/2007/PN.Dpk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : ANGKY FAUZI Alias ADE Bin UMAR FAUZI
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tgl.lahir : 22 Tahun / 11 Desember 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan H. Iming Raya No.62 RT.05 / RW.16 Kelurahan Beji,
Kecamatan Beji Kota Depok
Agama : Islam
Pekerjaan : Tuna karya
Pendidikan : SMU

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 15 Desember 2006 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca dan mendengar Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut ;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 Agustus 2007 yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa ANGKY FAUZI Alias ADE Bin UMAR FAUZI terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Secara tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering” sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf a tentang Narkotika;

Halaman 1 dari 9 / Putusan Nomor : 141/Pid.B/2007/PN.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANGKY FAUZI Alias ADE Bin UMAR FAUZI selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) Subsida 2 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) ampel ganja kering yang dibungkus kertas koran dengan berat netto 1,3737 gram, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan mohon keringanan hukuman dengan alasan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya ;
2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum dengan surat dakwaan tertanggal 12 Februari 2007, sebagai berikut :

DAKWAAN

Primair

Bahwa ia terdakwa ANGKY FAUZY Alias ADE Bin UMAR FAUZI pada hari kamis tanggal 14 Desember 2006 sebara jam 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu itu di bulan Desember 2006 yang bertempat di Jl. Buni V Rt 07/Rw.14 Kel. Beji Kec. Beji Kota Depok atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk Pengadilan Negeri Depok "Secara tanpa hak dan melawan hukum mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar Narkotika Golongan I" dalam bentuk tanaman yaitu jenis daun ganja kering dengan berat netto seluruhnya 1,3737 gram yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya betiba Sabsi AGUS SUTOPO bersama rekan saksi sedang melaksanakan tugas piket sat Narkoba Polres Depok dan melakukan observasi rawan Narkoba wilayah Kecamatan Beji Jl. Buni V Rt 07 Rw.14 Kec. Beji Kota Depok, melihat seorang laki-laki dengan gerak-gerik mencurigakan sedang berjalan kaki sendirian dalam kondisi sempoyongan layaknya orang mabuk. Menindak lanjuti hal tersebut para saksi melakukan pemeriksaan terhadap laki-laki tersebut dan diketahui identitasnya bemama ANGKY FAUZY Alias ADE Bin UMAR FAUZI dan para saksi juga melakukan pengeledahan badannya dan dari saku celana depan sebelah kiri saksi temukan 1 (satu) ampel kecil ganja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bering yang dibungkus kertas Koran dan pada saat digeledah terdakwa sempat membuang sesuatu dan diketahui oleh saksi bahwa yang dibuang tersebut adalah 1 (satu) ampel ganja kering yang dibungkus kertas Koran, selanjutnya terdakwa beribut barang bukti berupa 2 (dua) ampel kecil ganja kering saksi bawa ke Polres Depok guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa dan keterangan terdakwa barang bukti berupa 2 (dua) ampel kecil ganja kering didapat dari Sdr AGUS PURWANO Als AGAY (berkas terpisah) dengan cara membelinya seharga Rp,40.000,- (empat puluh ribu rupiah) pada hari bamis tjiggal 14 Desember 2006 seblra jam 10.00 Wib diumah Sdr AGUS PURWANO Als AGAY (berkas terpisah) di Jln. Beji Pladen Gg. Buni I (satu) Rt 006/014 No. IA Kel. Beji Kec. Beji Kota Depok, tetapi baru dibayar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan kekurangannya sebesar Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) akan dibayar kalau sudah mempunyai uang dan rencananya daun ganja kering tersebut akan terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa terdakwa ANGKY FAUZY Alias ADE mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam Jual Beli atau menukar Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tanpa izin yang wajib, yaitu Depkes dan dilarang oleh undang-undang.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab: 6493/KNF/2006 barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kertas Koran masing-masing berisikan daun-daun bering dengan berat netto seluruhnya 1,3737 gram adalah benar Ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran undang-undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pasal 82 ayat (1) huruf a undang-undang RI No.22 tahun 1997 tentang Narbotiba.

Subsida

Bahwa ia terdakwa ANGKY FAUZY Alias ADE Bin UMAR FAUZI pada hari kamis tanggal 14 Desember 2006 sekira jam 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu itu di bulan Desember 2006 yang bertempat di Jl. Buni V Rt 07/Rw.14 Kel.Beji Kec. Beji Kota Depok atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk Pengadilan Negeri Depok “*Secara tanpa hak dan melawan hukum, menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atas menguasai Narkotika Golongan I dalam*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk tanaman” yaitu jenis daun ganja kering dengan berat netto seluruhnya 13737 gram yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya betiba Sabsi AGUS SUTOPO bersama rekan saksi sedang melaksanakan tugas piket sat Narkoba Polres Depok dan melakukan observasi rawan Narkoba wilayah Kecamatan Beji Jl. Buni V Rt 07 Rw.14 Kec. Beji Kota Depok, melihat seorang laki-laki dengan gerak-gerik mencurigakan sedang berjalan kaki sendirian dalam kondisi sempoyongan layaknya orang mabuk. Menindak lanjuti hal tersebut para saksi melakukan pemeriksaan terhadap laki-laki tersebut dan diketahui identitasnya bernama ANGKY FAUZY Alias ADE Bin UMAR FAUZI dan para saksi juga melakukan pengeledahan badannya dan dari saku celana depan sebelah kiri saksi temukan 1 (satu) ampel kecil ganja bering yang dibungkus kertas Koran dan pada saat digelegah terdakwa sempat membuang sesuatu dan diketahui oleh saksi bahwa yang dibuang tersebut adalah 1 (satu) ampel ganja kering yang dibungkus kertas Koran, selanjutnya terdakwa beribut barang bukti berupa 2 (dua) ampel kecil ganja kering saksi bawa ke Polres Depok guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa dan keterangan terdakwa barang bukti berupa 2 (dua) ampel kecil ganja kering didapat dari Sdr AGUS PURWANO Als AGAY (berkas terpisah) dengan cara membelinya seharga Rp,40.000,- (empat puluh ribu rupiah) pada hari bamis tjjiggal 14 Desember 2006 seblra jam 10.00 Wib diumah Sdr AGUS PURWANO Als AGAY (berkas terpisah) di Jln. Beji Pladen Gg. Buni I (satu) Rt 006/014 No. IA Kel. Beji Kec. Beji Kota Depok, tetapi baru dibayar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan kekurangannya sebesar Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) akan dibayar kalau sudah mempunyai uang dan rencananya daun ganja kering tersebut akan terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa terdakwa ANGKY FAUZY Alias ADE menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tanpa izin yang berwajib, yaitu Depkes dan dilarang oleh undang-undang.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab: 6493/KNF/2006 barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kertas Koran masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 1,3737 gram adalah benar Ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran undang-undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkotik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan Pasal 78 ayat 1 huruf a Undang-undang RI No: 22 tahun 1997 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah di dengar di bawah sumpah sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di persidangan;

1. SUTRISNO;
2. ARIS ASDIANTO;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaa dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa diatas turut juga diajukan barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) ampel sedang ganja kering dan 15 (lima belas) ampel kecil ganja kering yang dibungkus kertas Koran dimasukan kantong plastik hitam dengan berat netto seluruhnya 93,3899 gram;

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus lebih dahulu teliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan dengan dakwaan Subsidiaritas melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam :

PRIMER : Pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR : Pasal 78 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu pasal yang sangat terkait dengan fakta hukum dipersidangan yaitu Pasal 78 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika. yang unsur-unsurnya sebagai berikut :
Pasal 78 Ayat (1) huruf a UU RI No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika :

Halaman 5 dari 9 / Putusan Nomor : 141/Pid.B/2007/PN.Dpk.



Dirèktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur secara tanpa hak dan melawan hukum ;
3. Unsur mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan bersesuaian sehingga Majelis berkesimpulan bahwa unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dalam Pasal 78 Ayat (1) huruf a UU RI No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika dan dalam diri Terdakwa tidak Majelis temukan adanya alasan pemaaf / pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum Terdakwa, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan maksud dan tujuan pemidanaan bukan sebagai pembalasan / balas dendam atas perbuatan terdakwa tetapi sebagai upaya mendidik, memperbaiki agar terdakwa menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim pidana yang adil dan patut dijatuhkan kepada terdakwa adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana yang bersifat kumulatif yakni diwajibkan untuk membayar uang denda sejumlah tertentu yang tercantum dalam amar putusan ini, maka pidana denda tersebut dapat diganti dengan pidana kurungan selama masa tertentu sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan Majelis Hakim tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka terhadapnya beralasan hukum juga dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang merupakan barang yang berhubungan dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut beralasan hukum untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna menerapkan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkoba ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berusia muda dan masih berkeinginan untuk dapat memperbaiki diri;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 78 Ayat (1) huruf a UU RI No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dan pasal-pasal didalam Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

----- M E N G A D I L I : -----

1. Menyatakan Terdakwa ANGKY FAUZI Alias ADE Bin UMAR FAUZI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan terhadap Terdakwa dari dakwaan Primer;

Halaman 7 dari 9 / Putusan Nomor : 141/Pid.B/2007/PN.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa ANGKY FAUZI Alias ADE Bin UMAR FAUZI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANGKY FAUZI Alias ADE Bin UMAR FAUZI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan Denda Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan kurungan;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) ampel ganja kering yang dibungkus kertas koran dengan berat netto 1,3737 gram, dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari RABU, tanggal 25 APRIL 2007, oleh kami SUWIDYA, SH.LL.M., sebagai Hakim Ketua, BUDI PRASETYO, SH. dan FAUZIAH HANUM HARAHAHAP, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EBEN ESER RAJAGUKGUK, SH. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh PUDIN SAPRUDIN, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. BUDI PRASETYO, SH.

SUWIDYA, SH.,LL.M.

2. FAUZIAH HANUM HARAHAHAP, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

EBEN ESER RAJAGUKGUK, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)